

ABSTRAK

Hibah merupakan sebuah ibadah yang pada ujungnya bertujuan untuk menciptakan rasa kasih sayang antara penghibah dan si penerima *hibah*. Banyak bermunculan kasus dengan adanya *hibah* justru menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Faktor pemicunya adalah adanya penarikan *hibah* dan kecemburuan di antara ahli waris lainnya, serta adanya persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata yang mengatur masalah *hibah* ini. Persamaan dan perbedaan itulah yang menarik untuk dikaji dan memberi pengetahuan bagaimana relevansi penerapan *hibah* di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang 1. Apa persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia tentang *hibah* kepada keluarga, 2. Bagaimana relevansi penerapan *hibah* kepada keluarga dalam hukum keluarga di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh dan memberikan pemahaman yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan dari hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia tentang *hibah*, serta memberikan alternatif penyelesaian masalah hukum tentang *hibah*. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menjelaskan kesesuaian teori dengan menggunakan data primer maupun sekunder, penelitian ini dilakukan dengan secara mendalam mengenai *hibah* dalam pandangan Hukum Islam (KHI) dan Kitab Hukum Perdata sedemikian rupa agar menghasilkan penulisan yang teroganisir dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata, kesamaannya yaitu sama-sama mempunyai tujuan menguntungkan pihak yang di beri *hibah*, sama-sama memerintahkan kepada penghibah untuk berlaku adil dalam penghibahan kepada anak-anaknya, jika *hibah* diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk ahli

warisnya, maka Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama menentukan agar jangan sampai merugikan ahli warisnya, karena Hukum Islam dan Hukum Perdata sama-sama lebih mengutamakan kepentingan ahli warisnya dari pada orang lain terhadap harta milik pewaris. Perbedaan hanya dalam pembagian dan penyerahan harta *hibah*, dalam Hukum Islam besaran *hibah* dibatasi 1/3 harta bendanya sedangkan dalam Hukum Perdata tidak ada batasan dalam menghibahkan, dan juga dalam serah terima *hibah* dalam Islam tidak diwajibkan adanya akta dalam serah terima *hibah*, sedangkan dalam Hukum Perdata diharuskan adanya akta untuk serah terima *hibah*, apabila tidak ada pencatatan dalam serah terima *hibah* maka *hibah* dinyatakan tidak sah.

Relevansi penerapan *hibah* kepada keluarga dalam hukum di Indonesia terkait permasalahan *hibah* ini yaitu menggabungkan kedua sistem hukum tersebut, karena dilihat dari segi kekuatan, hukum perdata mensyaratkan adanya akta dalam pemberian *hibah* untuk pembuktian agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari, namun tetap harus memperhatikan besaran pemberian harta *hibah* sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Islam guna terciptanya keadilan dalam pemberian *hibah*.